



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

OKTAFIA FAY - BENA, bertempat tinggal di RT.002/RW.004, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: oktafiayfaybena@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marta Bunga, S.H., advokat yang beralamat di Perumahan Pulau Indah, Jl. Pulau Indah, RT.003/RW.001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: martabunga201020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 203/PDT/SK/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua kandung Pemohon yang bernama (Alm.) Simon Bena dan (Almh.) Tersia Bena-Katnesi sebagaimana identitas yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5301082709110006;
2. Bahwa sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tua dengan nama **OKTOFIA BENA**, hal tersebut sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Surat Baptis No. 11/SB/MJ-GMIT/JAN/2021, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Son Honis-Oelbubuk, tertanggal 31 Januari

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 serta Kutipan Akta Kelahiran No. 429/DT/CS.KT/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tertanggal 06 September 1997;

3. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus di sekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon maupun di Desa Oelnasi pada umumnya yang menjadi tempat domisili tetap Pemohon, sejak kecil Pemohon disapa/ditegur atau dikenal dengan nama panggilan **SUSANA BENA** dalam pergaulan sehari-hari;

4. Bahwa kemudian pada waktu dewasa dan ketika Pemohon hendak menikah, nama lengkap Pemohon sebagaimana tersebut didalam dokumen Surat Baptis serta Kutipan Akta Kelahiran yakni **OKTOFIA BENA** dirubah menjadi **OKTAFIA BENA** atas inisiatif ayah Pemohon yang bernama (Alm.) Simon Bena, dengan alasan nama Pemohon yakni **OKTOFIA BENA** adalah nama yang lebih umum untuk laki-laki, sehingga nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1997 telah tercantum dengan nama **OKTAFIA BENA**;

5. Bahwa pada dokumen kependudukan Pemohon, yakni Kartu Keluarga (KK) No. 5301082709110006, identitas nama Pemohon hanya tercantum **OKTOVIA FAY** dan tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yakni **OKTAFIA FAY – BENA**;

6. Bahwa selanjutnya pada Tahun 1996, Pemohon juga ikut mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Pemohon, dengan Nomor AG 724427 24.01.11.11.1.00176, yang telah dibukukan Badan Nasional Kabupaten Kupang pada tanggal 27 Juni 1996, dimana tanah tersebut terletak di RT.001/RW.001, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun dalam Sertifikat Hak Milik tersebut masih tercantum nama sapaan bagi Pemohon yakni **SUSANA BENA** dan bukan nama lengkap Pemohon yakni **OKTAFIA FAY - BENA**;

7. Bahwa dalam dokumen penting milik Pemohon yang tercantum nama yaitu **OKTOFIA BENA** atau **OKTAFIA BENA** atau **OKTOVIA FAY** atau **SUSANA BENA** sebagaimana tertera di dalam :

- a. Surat Baptis No. 11/SB/MJ-GMIT/JAN/2021;
- b. Kutipan Akta Kelahiran No. 429/DT/CS.KT/1996;
- c. Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1997;
- d. Kartu Keluarga (KK) No. 5301082709110006;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor AG 724427 24.01.11.11.1.00176;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya adalah satu orang yang sama dengan yang tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5301085010670002 yakni tertulis atas nama **OKTAFIA FAY - BENA**;

8. Bahwa dalam proses pengurusan perubahan identitas/nama pada Surat Baptis, maupun dokumen kependudukan yakni Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) serta Sertifikat Hak Milik atas tanah, pemohon menemui kesulitan karena nama Pemohon tidak bersesuaian dalam dokumen-dokumen penting lainnya, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Beda Nama Untuk Orang Yang Sama dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengurus dokumen kependudukan dan Sertifikat Hak Milik atas tanah dari Pemohon tersebut dengan menyatakan nama **OKTOFIA BENA** atau **OKTAFIA BENA** atau **OKTOVIA FAY** atau **SUSANA BENA** dan **OKTAFIA FAY - BENA** adalah orang yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimohonkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **OKTAFIA BENA**;
3. Menetapkan nama panggilan/sebutan/ejaan lain yaitu **OKTOFIA BENA** atau **OKTAFIA BENA** atau **OKTOVIA FAY** atau **SUSANA BENA** sebagaimana tertera dalam masing-masing dokumen:

- a. Surat Baptis No. 11/SB/MJ-GMIT/JAN/2021;
- b. Kutipan Akta Kelahiran No. 429/DT/CS.KT/1996;
- c. Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1997;
- d. Kartu Keluarga (KK) No. 5301082709110006;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor AG 724427 24.01.11.11.1.00176;

sesungguhnya adalah satu orang yang sama dengan yang tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5301085010670002 yakni tertulis atas nama **OKTAFIA FAY - BENA**;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan yang tertera Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5301085010670002, dan terhadap

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

ATAU, bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301085010670002 atas nama Oktafia Fay – Bena, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 429/DT/CS.KT/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 6 September 1997, yang menerangkan bahwa di Oelpuah, pada tanggal 10 Oktober 1967 telah lahir Oktafia Bena yang merupakan anak dari Simon Bena dan Katsia Bena-Katnesi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301082709110006 dengan Kepala Keluarga atas nama Oktovia Fay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan KB Kabupaten Kupang pada tanggal 27 September 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor No. 11/SB/MJ-GMIT/JAN/2021 dan No. Seri MS. A. No.0208556 yang dikeluarkan karena diperbaharui kembali oleh Majelis Jemaat GMIT Oelpuah, Kupang Tengah pada tanggal 31 Januari 2021, yang pada pokoknya menerangkan Oktafia Bena telah dibaptis pada tanggal 20 April 1968 oleh Pdt. B. Nenosono, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 6 Agustus 1997, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Petrus Ninomna dan Oktafia Bena di Gereja Sonhonis Oelbubuk, Kabupaten Kupang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor No. 2334 dan No. Seri A No.43256 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GMIT Son Honis Oelbubuk pada tanggal 16 Juli 1997, yang pada pokoknya menerangkan Petrus telah dibaptis pada tanggal 21 September 1967 oleh Pdt. B. Nenosono, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Sidi Gereja Masehi Injili di Timor No. 166 dan No. Seri F No.25980 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GMIT Oelbubuk pada tanggal 30 September 1979, yang pada pokoknya menerangkan Petrus Fay telah diteguhkan selaku Anggota Sidi pada tanggal 30 September 1979, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 430/DT/CS.KT/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 6 September 1997, yang menerangkan bahwa di Oelnasi, pada tanggal 29 Februari 1960 telah lahir Petrus Ninomna yang merupakan anak dari Ferianus Ninomna dan Thabita Fay, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, NIK dan Alamat Nomor: 145.0775/DT/SKBN/DON/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Oelnasi pada tanggal 4 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa Oktafia Fay-Bena dan Susana Bena adalah orang yang sama, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145.126/SKET/DON/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kaur Pemerintahan Desa atas nama Kepala Desa Oelnasi pada tanggal 9 Maret 2021, yang menerangkan bahwa Oktafia Fay-Bena dan Susana Bena adalah orang yang sama dan bukan orang lain meskipun terjadi perbedaan identitas di dokumen yang dimiliki, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 145.0776/SKD/DON/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Oelnasi pada tanggal 4 November 2024, yang menerangkan bahwa Oktafia Fay-Bena adalah warga masyarakat Desa Oelnasi yang berdomisili di RT.001/RW.001, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang adalah benar berkelakuan baik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan dengan Nomor Danom: 85000/5303120008/98 dari PT. Pos Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Oktafia Fay-Bena yang menerangkan yang bersangkutan berhak memperoleh Bansos, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Kepala Keluarga atas nama Oktafia Fay Bena, yang belum diserahkan atau ditandatangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 176 dengan nama pemegang hak Susana Bena yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pada tanggal 27 Juli 1996, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-5, P-7 sampai dengan P-14 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kecuali P-3, P-4 dan P-7 yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Mikael Konis, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda yang cukup dekat dengan Pemohon, Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

–Bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama dikarenakan ada perbedaan nama dari Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

–Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama Susana Bena, tetapi dalam dokumen-dokumen miliknya ada yang tertulis namana Oktafia Fay-Bena, Oktafia Bena, Oktovia Fay, Oktafia Bena, dan ada yang juga tertulis Susana Bena;

–Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, nama Pemohon yang tertulis adalah Oktafia Fay-Bena, lalu pada akta kelahirannya tertulis Oktafia Bena, kemudian pada Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktovia Fay, dan pada Surat Nikah tertulis namanya Oktafia Bena, serta pada Sertipikat tanah yang tertulis adalah Susana Bena;

–Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan nama-nama dari Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut berbeda-beda;

–Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Saksi masih anak-anak karena kami tinggal dalam satu desa;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dalam kehidupan pergaulan sehari-hari dipanggil dengan nama Susana Bena mengikuti nama neneknya, karena dari dahulu Pemohon tinggal bersama neneknya;

–Bahwa Saksi baru mengetahui perbedaan nama Pemohon setelah Saksi bekerja di Kantor Desa pada tahun 2019;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Susana Bena mengikuti nama neneknya karena selama ini Pemohon tinggal bersama neneknya sehingga sehari-hari dipanggil dengan nama tersebut, lalu untuk nama Oktafia Bena adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon, kemudian nama Oktafia Fay-Bena digunakan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan suaminya, dimana nama Fay tersebut berasal dari marga suami Pemohon;

–Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen miliknya saat mengurus Pemohon sebagai penerima bantuan sosial, dimana terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya;

–Bahwa proses penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk miliknya dimulai dengan mengikuti data awal yang diajukan oleh Pemohon, dimana data awal yang diajukan Pemohon saat proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk miliknya adalah Surat Baptis. Nama dalam Surat Baptis milik Pemohon ditulis Oktafia Bena lalu dalam Kartu Tanda Penduduk miliknya ditulis Oktafia Fay-Bena karena Pemohon mengikuti nama suami;

–Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk miliknya, Pemohon menggunakan calo atau tidak;

–Bahwa suami dari Pemohon bernama Petrus Fay, lalu marga dari Pemohon adalah Bena;

–Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon dalam pergaulan yaitu Susana Bena berubah menjadi Oktafia Bena dalam surat baptis miliknya;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini salah satu tujuannya adalah untuk pengurusan balik nama sertipikat tanah miliknya, dimana dalam sertipikat tanah tersebut nama Pemohon yang tertulis adalah Susana Bena sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang tertulis adalah Oktafia Fay-Bena;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah dalam sertipikat tanah tersebut, apakah Pemohon atau suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Yefta Fay, Agustinus Fay, Marlon Fay, dan Linton Fay;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Simon Bena dan Theresia Amnesi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung adalah Susana Bena dan Susana Fay Bena karena mengikuti nama marga suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami dari Pemohon memiliki marga Ninomna, tetapi perkawinan antara orang tua suami Pemohon tersebut tidak ada belis, sehingga suami dari Pemohon kembali ke keluarga ibunya yang bermarga Fay, sehingga nama suami dari Pemohon yang harusnya Ninomna berubah menjadi Fay;
- Bahwa Pemohon sering mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumennya di Kantor Desa karena adanya perbedaan nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dalam sertipikat tanah milik Pemohon, nama Pemohon yang tertulis adalah Susana Bena sedangkan nama Pemohon adalah Oktafia Fay-Bena;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut, dimana tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa tanah dalam sertipikat tersebut sudah dijual ke orang lain, tetapi pembelinya kesulitan untuk pengurusan balik nama sertipikat tanah tersebut karena perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah meminta bantuan ke Kantor Desa berkaitan dengan permasalahan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa benar Pemohon memang pernah mengajukan permohonan Kartu Keluarga yang baru secara elektronik dengan *barcode* tetapi ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga yang dahulu (manual) berbeda, sehingga Pemohon harus membawa surat rekomendasi dari Kantor Desa;

–Bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon memang berbeda, tapi selama ini di desa, Pemohon tidak ada kesulitan dalam pengurusan dokumen karena Nomor Induk Kependudukan dari Pemohon sama;

2. Saksi Noh Imanuel To, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda yang cukup dekat dengan Pemohon, Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

–Bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama dikarenakan ada perbedaan nama dari Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

–Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama Susana Bena, tetapi dalam dokumen-dokumen miliknya ada yang tertulis namana Oktafia Fay-Bena, Oktafia Bena, Oktovia Fay, Oktafia Bena, dan ada yang juga tertulis Susana Bena;

–Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, nama Pemohon yang tertulis adalah Oktafia Fay-Bena, lalu pada Surat Baptis Pemohon yang tertulis adalah nama Oktafia Bena, pada akta kelahiran yang tertulis adalah Oktafia Bena, sedangkan untuk dokumen yang lainnya, Saksi tidak tahu;

–Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan nama-nama dari Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut berbeda-beda;

–Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa semenjak tahun 2021

–Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

–Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ke depannya Pemohon dapat menggunakan satu nama saja;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dalam kehidupan pergaulan sehari-hari dipanggil dengan nama Susana Bena mengikuti nama neneknya, karena dari dahulu Pemohon tinggal bersama neneknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Susana Bena mengikuti nama neneknya karena selama ini Pemohon tinggal bersama neneknya sehingga sehari-hari dipanggil dengan nama tersebut, lalu untuk nama Oktafia Bena adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon, kemudian nama Oktafia Fay-Bena digunakan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan suaminya, dimana nama Fay tersebut berasal dari marga suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah dalam sertifikat tanah tersebut, apakah Pemohon atau suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Yefta Fay, Agustinus Fay, Marlon Fay, dan Linton Fay;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk saja;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon di kampung dipanggil dengan sebutan Mama Sana atau Susana Bena, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi dan Pemohon tinggal dalam satu kampung dan juga kami satu gereja;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Petrus Ninomna;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini salah satu tujuannya adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah miliknya, dimana dalam sertifikat tanah tersebut nama Pemohon yang tertulis adalah Susana Bena sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang tertulis adalah Oktafia Fay-Bena;
 - Bahwa terkait perbedaan nama tersebut sempat Saksi tanyakan kepada Pemohon, tetapi Pemohon juga bingung dengan keadaan tersebut, sedangkan Saksi hanya bertemu dengan Pemohon sesaat saja, saat itu Saksi juga tidak tahu persis ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen lainnya;
- 3. Saksi Agustinus Fay, tanpa diambil janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah anak kandung dari Pemohon, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama dikarenakan ada perbedaan nama dari Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama Susana Bena, tetapi dalam dokumen-dokumen miliknya ada yang tertulis namana Oktafia Fay-Bena, Oktofia Bena, Oktovia Fay, Oktafia Bena, dan ada yang juga tertulis Susana Bena;
- Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, nama Pemohon yang tertulis adalah Oktafia Fay-Bena, lalu pada akta kelahirannya tertulis Oktofia Bena, kemudian pada Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis Oktovia Fay, dan pada Surat Nikah tertulis namanya Oktafia Bena, serta pada Sertipikat tanah yang tertulis adalah Susana Bena;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan nama-nama dari Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut berbeda-beda;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, biasanya Pemohon dipanggil dengan nama Susana Bena mengikuti nama nenek dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada menemani Pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen tadi;
- Bahwa Pemohon sendirilah yang mengurus dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi dan Pemohon memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga saja;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Yefta Fay, Saksi sendiri, Marlon Fay dan Linton Fay;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Simon Bena dan Theresia Amnesi;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk saja;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan sebutan Mama Sana atau Susana Bena;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama bapak dari Saksi adalah Petrus Fay;
- Bahwa tanah dalam sertipikat milik Pemohon dijual pada tahun 2023, dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa tanah tersebut tidak bisa dilakukan pembalikan nama pada sertifikatnya dikarenakan perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan nama Pemohon dalam sertifikat tersebut;

–Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar Hakim menetapkan nama dari Pemohon adalah Oktafia Bena dan menetapkan nama-nama Pemohon lainnya yaitu Oktovia Bena, Oktafia Bena, Oktovia Fay dan Susana Bena, yang tertera pada dokumen-dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang tertulis namanya Oktafia Fay-Bena;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, serta 3 (tiga) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) disebutkan bahwa: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, mengkaidahkan bahwa: “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan dan harus dikesampingkan”;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1, P-2, P-5, P-7 sampai dengan P-14 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah pula dibubuhi materai yang cukup, seluruhnya dapat diterima untuk menjadi alat bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini. Kemudian, untuk bukti surat P-3, P-4 dan P-7 dikarenakan diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, maka akan dipertimbangkan kemudian apabila didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, yaitu Saksi Mikael Konis dan Saksi Noh Imanuel To, dikarenakan kedua Saksi tersebut tidaklah memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, maka keterangan dari kedua Saksi tersebut dapatlah didengar dalam persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 175 RBg., kedua Saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini. Kemudian, terhadap keterangan dari Saksi Agustinus Fay yang merupakan anak kandung dari Pemohon, berdasarkan Pasal 172 RBg., Hakim mendengarkan keterangannya tanpa diambil janjinya dikarenakan mereka merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, selain itu keterangannya tersebut juga tidaklah dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian layaknya alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan dahulu kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (untuk selanjutnya disebut Buku II Mahkamah Agung) Edisi 2007, tepatnya pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada sub-bagian Teknis Peradilan khususnya Permohonan tepatnya pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan disebutkan juga jenis-jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui pengadilan negeri. Permohonan mengenai penetapan orang yang sama tidaklah disebutkan sebagai salah satu permohonan yang dapat diajukan di

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri ataupun permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan negeri, tetapi sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) disebutkan bahwa: *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*, sehingga Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut tidak dapat menolak perkara dengan dalih tidak ada ketentuan hukumnya melainkan harus tetap untuk mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim, sepanjang permohonan tersebut tidaklah termasuk jenis permohonan yang dilarang dalam Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 di atas dan tidaklah termasuk permohonan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau hukum, maka menurut Hakim, pengadilan negeri tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007, tepatnya pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada sub-bagian Teknis Peradilan khususnya Permohonan tepatnya pada angka 1 (satu), disebutkan bahwa: *“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”*. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti surat P-1) milik dari Pemohon, tertulis Pemohon beralamat di RT.002/RW.004, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu Kabupaten Kupang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil pokok permohonan dari Pemohon yaitu namanya pada Kartu Tanda Penduduk

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang tertulis **Oktafia Fay-Bena** dengan nama Pemohon pada dokumen-dokumen lainnya yang tertulis **Oktofia Bena, Oktafia Bena, Oktovia Fay dan Susana Bena** adalah orang yang sama, cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dengan NIK. 5301085010670002 miliknya yang tertulis **Oktafia Fay – Bena** ditetapkan adalah orang yang sama dengan nama-nama Pemohon yang tertera pada dokumen Surat Baptis, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Sertipikat Hak Miliki No.176, dimana nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut berbeda-beda dikarenakan beberapa alasan seperti penggantian nama secara sepihak dari orang tua Pemohon, pemberian nama dari nenek Pemohon maupun terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon. Dikarenakan oleh perbedaan-perbedaan nama tersebut Pemohon hendak mengajukan permohonan *a quo*, dengan tujuan agar dapat memperbaiki kesalahan nama-nama tersebut, sehingga dapat diseragamkan semuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menguraikan bahwa Pemohon ketika dilahirkan oleh orang tuanya diberikan nama **Oktofia Bena** sebagaimana dinyatakan pada bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 429/DT/CS.KT/1996 yang menerangkan bahwa di Oelpuah, pada tanggal **10 Oktober 1967** telah lahir **Oktofia Bena** yang merupakan anak dari Simon Bena dan Katsia Bena-Katnesi, lalu nama tersebut juga tetap digunakan ketika Pemohon dibaptis sebagaimana dinyatakan pada bukti surat P-4 yaitu Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor No. 11/SB/MJ-GMIT/JAN/2021 dan No. Seri MS. A. No.0208556 yang pada pokoknya menerangkan **Oktofia Bena** yang lahir pada tanggal **10 Oktober 1967** dari orang tua bernama Simon Bena dan Katsia Bena telah dibaptis pada tanggal 20 April 1968. Berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 tersebut menurut Hakim terdapat kesesuaian antara nama Pemohon, tanggal lahir dari Pemohon dan nama orang tua dari Pemohon, hal tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Mikael Konis dan Saksi Noh Imanuel To yang menerangkan bahwa pada dokumen akta kelahiran dan surat baptis Pemohon, nama Pemohon yang tertulis adalah **Oktofia Bena**, oleh karena itu Hakim berkesimpulan orang yang ada pada bukti surat P-2 dan P-4 adalah orang yang sama yaitu dalam hal ini

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dimana ketika Pemohon dahulu dilahirkan oleh orang tuanya diberikan nama **Oktofia Bena**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bila saat Pemohon dewasa dan hendak melangsungkan perkawinan, nama Pemohon pada bukti surat P-2 dan P-4 diubah atas inisiatif dari ayah Pemohon yaitu Simon Bena karena nama **Oktofia Bena** terkesan nama laki-laki sehingga pada ketika hendak melangsungkan perkawinan nama Pemohon diubah menjadi **Oktafia Bena** sebagaimana tercantum pada bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1997 yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Petrus Ninomna dan **Oktafia Bena** di Gereja Sonhonis Oelbubuk, Kabupaten Kupang. Mengenai hal perkawinan dari Pemohon dan suaminya tersebut juga dibenarkan dan sesuai dengan keterangan dari Saksi Mikael Konis dan Saksi Noh Imanuel To dalam persidangan, dimana mereka menyatakan bahwa sepengetahuan mereka Pemohon memang menikah dengan orang yang bernama Petrus Ninomna, sebagaimana tertera pada akta perkawinan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Hakim apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil positifnya adalah cukup beralasan terkait dengan nama **Oktofia Bena** yang terkesan laki-laki sehingga orang tuanya mengganti dengan nama **Oktafia Bena** yang lebih terkesan perempuan, namun memang prosedur penggantian nama tersebut tidak seharusnya diubah langsung seketika tetapi terdapat prosedur yang seharusnya dilakukan, tetapi hal tersebut dapat dimaklumi dengan melihat latar belakang dari keluarga Pemohon yang tinggal di desa serta Pemohon yang tidak bisa membaca atau menulis. Akan tetapi sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi dalam persidangan, bahwa memang benar Pemohon telah menikah dengan Petrus Ninomna, sehingga oleh karena itu didasari dari kesesuaian tersebut, Hakim berkesimpulan Pemohon yang lahir dengan nama **Oktofia Bena** adalah orang yang sama dengan nama **Oktafia Bena** yang termuat pada bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1997 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam positifnya juga memohon agar nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga pada bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 5301082709110006 yang tertulis Oktovia Fay juga ditetapkan sebagai nama yang sama dengan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Terhadap bukti surat P-3 tersebut, dikarenakan Kartu Keluarga tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, lalu terdapat juga pencoretan-pencoretan nama

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir dari anggota keluarga yang mana coretan tersebut dilakukan dengan pulpen secara manual, maka terhadap bukti surat P-3 tersebut tidaklah akan Hakim pertimbangkan dan akan Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon juga memohon agar namanya pada bukti surat P-14 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 176 yang tertulis dengan nama **Susana Bena** yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1996 ditetapkan juga sebagai nama atau orang yang sama dengan Pemohon. Terhadap hal tersebut, nama Pemohon yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik No. 176 adalah **Susana Bena**, bukanlah Oktafia Bena atau Oktofia Bena seperti yang disebutkan dalam dokumen kependudukan lainnya. Nama **Susana Bena** sendiri menurut Pemohon dalam posita permohonannya adalah nama panggilan sehari-hari atau sapaan Pemohon di desa atau kampungnya, dimana ternyata hal tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi Mikael Konis dan Saksi Noh Imanuel To dalam persidangan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon di desa sehari-hari dipanggil dengan sebutan "Mama Sana Bena" atau "Mama Susana Bena", nama **Susana Bena** tersebut menurut Saksi Mikael Konis dan Saksi Noh Imanuel To muncul karena pemberian dari neneknya, dimana Pemohon sedari dulu tinggal dengan neneknya sehingga nama tersebut adalah nama pergaulan yang sehari-hari Pemohon gunakan, bahkan menurut kedua Saksi tersebut di kampung atau di desa nama yang dikenal untuk memanggil Pemohon adalah **Susana Bena**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Hakim, keterangan daripada Saksi Mikael Konis dan Saksi Noh Imanuel To dalam persidangan sudah cukup untuk mendukung dalil permohonan dari Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon yang lahir dengan nama **Oktofia Bena** dan kawin dengan nama **Oktafia Bena** adalah orang yang sama dengan nama **Susana Bena** yang tercatat pada bukti surat P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sendiri mendasari dirinya dalam mengajukan permohonan *a quo* dengan menggunakan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (P-1) dengan NIK. 5301085010670002 di mana nama Pemohon tertulis **Oktafia Fay – Bena**, oleh karena dokumen kependudukan tersebut adalah dokumen kependudukan terbaru yang dibuat oleh Pemohon dimana sebagaimana keterangan dari Saksi Mikael Konis dan Saksi Noh Imanuel To dalam persidangan selaku aparat desa, bahwa di desa sendiri nama Pemohon yang terdata mereka adalah nama **Oktafia Fay – Bena** dengan NIK. 5301085010670002, sehingga

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga tercatat dalam penerimaan bantuan sosial (*vide* bukti P-12) dengan nama tersebut, oleh karena itu Hakim akan menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut sebagai dokumen rujukan atau dasar daripada permohonan *a quo*. Dimana, selain itu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, tanggal lahir yang tercantum di sana juga sesuai dengan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran dan surat baptisnya, sehingga hal tersebut ditambah lagi dengan keterangan dari Saksi-Saksi sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang yang bernama **Oktafia Fay – Bena** (Pemohon) adalah orang yang sama dengan nama **Oktofia Bena, Oktafia Bena dan Susana Bena**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka seharusnya Pemohon maupun orang tuanya tidak mengganti-ganti nama Pemohon dengan sendiri sekeinginannya karena hal tersebut bertentangan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terkait dengan keseragaman dan penertiban data-data kependudukan dari masyarakat. Terlebih lagi perbedaan tersebut sampai kepada dokumen kepemilikan tanah yang dapat menyulitkan berbagai pihak, karena hal tersebut sangatlah akan menyulitkan Pemohon maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait ataupun Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk menyeragamkan nama Pemohon. Bahkan seharusnya nama Pemohon yang pada Kartu Tanda Penduduk mengikuti Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran Pemohon, bukan justru muncul nama yang berbeda. Perbedaan tersebut menurut Hakim harus diseragamkan oleh Pemohon dengan diawali melalui perubahan dokumen-dokumen kependudukan berdasarkan penetapan ini nantinya, dengan tujuan Pemohon tidak akan kesulitan lagi dalam mengurus data-data kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon yang bernama **Oktafia Fay – Bena** sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5301085010670002 (*vide* bukti P-1), adalah orang yang sama dengan nama **Oktofia Bena** yang tertera dalam bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 429/DT/CS.KT/1996 dan bukti surat P-4 yaitu Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor No. 11/SB/MJ-GMIT/JAN/2021 dan No. Seri MS. A. No.0208556, serta sama dengan nama **Oktafia Bena** yang tercatat pada bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta
Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 26/1997 dan nama **Susana Bena** yang tercatat sebagai pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik No. 176 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1996 (*vide* bukti surat P-14). Oleh karena itu menurut Hakim, dalil pokok daripada Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Pemohon, khusus untuk petitum yang pertama akan Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon agar Hakim menetapkan nama Pemohon adalah **Oktafia Bena**, terhadap hal tersebut menurut Hakim dikarenakan permohonan *a quo* adalah permohonan orang yang sama bukan permohonan perubahan nama, maka dari itu dalam perkara ini Hakim tidaklah dapat untuk secara sekaligus menetapkan hal tersebut. Selain itu, sebagaimana yang disebutkan di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* mendasari dirinya dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk miliknya yaitu **Oktafia Fay – Bena** sehingga apabila memang nama pada dokumen kependudukan tersebut hendak Pemohon ubah lagi ke nama lain, maka Pemohon harus mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Oelamasi agar hal tersebut dapat diperiksa dan ditetapkan. Oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Hakim dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), sebagaimana pertimbangan dari Hakim di atas, dikarenakan mengenai pokok permohonan dari Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, serta mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) tersebut, **akan tetapi** penetapan tersebut hanya untuk nama-nama pada dokumen-dokumen yang telah Hakim pertimbangkan di atas, sedangkan untuk nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga miliknya (*vide* bukti surat P-3) tidaklah akan Hakim ikut tetapkan dalam amar penetapan dikarenakan bukti surat tersebut telah Hakim kesampingkan dengan alasan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), dikarenakan permohonan *a quo* adalah permohonan orang yang sama, bukan permohonan perubahan atau pergantian nama, maka tindakan pelaporan dari Pemohon kepada Instansi Pelaksana terkait tidaklah diperlukan, karena penambahan catatan pinggir ataupun penambahan register hanya dilakukan apabila terdapat pencatatan peristiwa penting seperti perubahan nama, peristiwa kelahiran, atau peristiwa kematian, sedangkan untuk penetapan orang yang sama, hal tersebut tidaklah diperlukan. Oleh karena itu, petitum angka 4 (empat) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 5 (lima), dikarenakan perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga begitu pula terhadap petitum ini akan Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional menyesuaikan pertimbangan tersebut dan rincian biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Hakim tentang petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Pemohon menurut Hakim patutlah dikabulkan untuk sebagian saja, sehingga begitu pula terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon juga sudah sepatutnya akan Hakim ubah redaksionalnya;

Memperhatikan, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **Oktafia Fay – Bena** yang sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5301085010670002 dengan orang yang bernama:

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Oktofia Bena** sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 429/DT/CS.KT/1996 dan Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor No. 11/SB/MJ-GMIT/JAN/2021 dan No. Seri MS. A. No.0208556,
- **Oktafia Bena** sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1997, dan
- **Susana Bena** sebagaimana tercantum sebagai pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik No. 176,

adalah **orang yang sama** yaitu **Pemohon**;

3. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses.....	:	Rp185.000,00;
2. PNBP.....	:	Rp40.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp235.000,00;</u>
		(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)